



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/18 /II.05/HK/2015**

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI KECAMATAN BARADATU, BANJIT, BLAMBANGAN UMPU DAN KASUI, KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. BATUTUA WAYKANAN MINERALS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa rencana kegiatan penambangan emas dan mineral pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), menyatakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, layak lingkungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor: 37/KOMDAL/II.05/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Penambangan Emas Dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals;
 2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 51/KOMDAL-BA/II.05/2015 tanggal 25 Maret 2015 mengenai Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Penambangan Emas Dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals;
 3. Berita Acara Sidang Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 54/KOMDAL/II.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 mengenai Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Penambangan Emas Dan Mineral Pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI KECAMATAN BARADATU, BANJIT, BLAMBANGAN UMPU DAN KASUI, KABUPATEN WAY KANAN OLEH PT. BATUTUA WAYKANAN MINERALS.**
-

- KESATU : Rencana kegiatan penambangan emas dan mineral pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals, dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA : Rencana kegiatan penambangan emas dan mineral pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan oleh PT. Batutua Waykanan Minerals, meliputi:
- a. koordinasi, perizinan, dan sosialisasi dilakukan dengan dinas-dinas terkait untuk menunjang kegiatan penambangan emas dan mineral pengikutnya di Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
 - b. pembebasan lahan akan dilakukan sesuai hasil eksplorasi yang estimasi deposit kandungan emasnya tinggi saja dan dilakukan mekanisme pembebasan lahan oleh suatu tim khusus yang dibentuk melibatkan unsur Pemerintah Daerah Way Kanan, aparat Kecamatan, aparat Kampung, masyarakat pemilik lahan dan instansi terkait lainnya;
 - c. penerimaan tenaga kerja untuk pembangunan sarana dan prasarana tambang diperkirakan berjumlah 526 orang. Tenaga kerja diutamakan berasal dari daerah disekitar tapak proyek yaitu Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan yang disesuaikan dengan latarbelakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan;
 - d. mobilisasi peralatan dan material meliputi peralatan untuk konstruksi dan peralatan untuk operasi penambangan. Penetapan jenis dan jumlah alat didasarkan pada pertimbangan karakteristik lapisan emas dan lapisan penutup, aspek teknis dan ekonomis serta dukungan teknis yang mencakup pelayanan purna jual dari perusahaan yang menyediakan peralatan;
 - e. pembukaan dan pematangan lahan ditujukan untuk mempersiapkan jalan akses serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang tambang;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana terdiri dari pembangunan jalan, pabrik, bangunan kantor karyawan, bangunan sarana kesehatan karyawan dan perumahan karyawan, tempat ibadah, pos keamanan, gedung laboratorium, bangunan utilitas energi listrik dan air, utilitas mekanik, saluran penirisan tambang dan kolam pengendap, gudang tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan gudang B3;
 - g. penerimaan tenaga kerja untuk operasional penambangan yang terdiri dari 5 warga negara asing yang akan ditempatkan pada posisi *General Management* dan geologi/eksplorasi, serta 30 orang staf dan 255 orang non staf yang diutamakan berasal dari daerah disekitar tapak proyek yaitu Kecamatan Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu dan Kasui, Kabupaten Way Kanan yang disesuaikan dengan latarbelakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan;
-

- h. pembersihan lahan di rencana lokasi *pit* yang akan ditambang, pengupasan tanah pucuk, penggalian tanah penutup, penambangan bijih emas secara terbuka (*open pit method*) dengan luasan sekitar 100 ha, pengangkutan bijih emas, pengolahan bijih emas; dan
- i. setelah operasi penambangan selesai akan dilakukan reklamasi dan revegetasi dengan cara perataan daerah timbunan tanah penutup dan membentuk kontur mendekati kondisi permukaan sebelum ditambang, pelepasan tenaga kerja oleh perusahaan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan umum dilakukan pada tenaga kerja untuk tingkat buruh, serta pengelolaan fasilitas dan infrastruktur tambang dengan berkonsultasi kepada Kementerian Energi Sumberdaya Mineral di Jakarta.

KETIGA

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geofisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

a. Aspek geofisik kimia:

- 1. peningkatan air larian (*run off*) dan erosi yang diakibatkan oleh kegiatan pengupasan dan pematangan lahan pada tahap konstruksi;
- 2. penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh kegiatan penggalian tanah penutup dan penambangan bijih emas dan mineral pengikutnya pada tahap operasi;
- 3. penurunan kualitas air permukaan yang diakibatkan oleh kegiatan penggalian tanah penutup dan penambangan bijih emas dan mineral pengikutnya Pengolahan dan Penimbunan Emas dan material pengikat dan kegiatan utilitas pada tahap operasi; dan
- 4. timbulnya air asam tambang yang diakibatkan oleh kegiatan penggalian tanah penutup dan penambangan bijih emas dan mineral pengikutnya pada tahap operasi.

b. Aspek biologi:

- 1. penurunan keanekaragaman flora dan fauna yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan dan pematangan lahan pada tahap konstruksi; dan
- 2. penurunan jumlah plankton pada air permukaan yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan dan pematangan lahan pada tahap konstruksi.

c. Aspek sosial ekonomi budaya:

- 1. timbulnya persepsi dan keresahan masyarakat akibat kegiatan sosialisasi dan pengadaan lahan pada tahap pra konstruksi;
 - 2. peningkatan peluang kerja, peluang usaha, dan pendapatan masyarakat akibat kegiatan perekrutan tenaga kerja pada tahap konstruksi dan tahap operasi;
-

3. timbulnya persepsi dan keresahan masyarakat akibat kegiatan perekrutan tenaga kerja dan kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi;
4. peningkatan pendapatan masyarakat akibat kegiatan penambangan pada tahap operasi;
5. timbulnya persepsi dan keresahan masyarakat akibat kegiatan penambangan pada tahap operasi;
6. timbulnya persepsi dan keresahan masyarakat akibat kegiatan pelepasan tenaga kerja pada tahap pasca operasi.

KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, PT. Batutua Waykanan Minerals berkewajiban:

- a. melakukan pendekatan ke masyarakat serta menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan kelompok sosial yang ada terkait tahapan rencana kegiatan yang akan dilakukan;
- b. melakukan *back filling*, pembukaan lahan dilakukan bertahap dan mengamankan tanah pucuk (*top soil*) di tempat relatif datar dan ditanami dengan tanaman penutup tanah (*cover crop*);
 - a. melakukan penanaman kembali (*revegetasi*) areal timbunan tanah penutup dan penanaman pohon (*penghijauan*) di tepi kiri kanan jalan angkut;
 - b. melakukan penyiraman secara berkala sepanjang jalan di lokasi tapak proyek;
 - c. melakukan pengelolaan air tirsan dalam kolam pengendapan dan air rembesan dari disposal;
 - d. melakukan pengerukan endapan tanah di kolam pengendapan;
 - e. menetralsir air asam tambang dengan pengapuran pada kolam pengolahan limbah;
 - f. pembuatan sekat-sekat pada lokasi penimbunan tanah penutup;
 - g. melakukan pemberian upah tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. melakukan kebijakan penerapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengacu pada peraturan yang berlaku dan dilakukan secara bertahap.

KELIMA : PT. Batutua Waykanan Minerals wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-9-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral RI di Jakarta;
3. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.